



## **BUPATI KARAWANG**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

#### **PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2016**

#### **TENTANG BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DAN/ATAU LANTAI JEMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/ RC240/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Tahun 2016 diperlukan pemberian bantuan hibah barang dan jasa untuk membantu Pemerintah Kabupaten Karawang dalam penyediaan fisik prasarana dan sarana ketahanan pangan;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Bantuan Hibah Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan/atau Lantai Jemur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/RC240/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Tahun 2016;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DAN/ATAU LANTAI JEMUR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
12. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan Pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
14. Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik.
15. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

16. Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Poktan dan Kelompok Wanita Tani yang selanjutnya disingkat KWT adalah kumpulan petani atau wanita tani yang tumbuh berdasarkan kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk bekerja sama dalam meningkatkan, mengembangkan produktivitas usaha tani, memanfaatkan sumber daya pertanian, mendistribusikan hasil produksinya dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
17. Kelompok Sasaran adalah Poktan atau KWT calon penerima bantuan hibah pembangunan lumbung pangan masyarakat dan/atau rantai jemur di Kabupaten Karawang.
18. Wilayah UPTD yang membidangi konstruksi bangunan adalah wilayah kerja UPTD Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang.
19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah
21. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan Barang/Jasa.
22. Kemajuan Fisik adalah persentase perkembangan pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu terhadap perencanaan teknis berdasarkan hasil evaluasi tim teknis.

## **BAB II**

### **TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 2**

Tujuan pemberian bantuan Hibah pembangunan lumbung pangan masyarakat dan/atau rantai jemur adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah khususnya dalam menyediakan infrastruktur dasar bidang ketahanan pangan di Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Manfaat**

#### **Pasal 3**

Maksud pemberian bantuan Hibah pembangunan lumbung pangan masyarakat dan/atau lantai jemur sebagai sarana untuk pengelolaan bahan pangan pokok dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat untukantisipasi masa paceklik (masa tanam), gejolak harga dan bencana alam.

## **Bagian Ketiga**

### **Lokasi Sasaran**

#### **Pasal 4**

Lokasi sasaran pembangunan lumbung pangan masyarakat dan/atau lantai jemur adalah wilayah produksi padi di Daerah.

## **Bagian Keempat**

### **Kelompok Sasaran**

#### **Pasal 5**

- (1) Kelompok sasaran pembangunan lumbung pangan masyarakat dan/atau lantai jemur adalah Poktan atau KWT di Daerah yang berada dibawah binaan BP4K.
- (2) Poktan atau KWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. badan;
  - b. lembaga; atau
  - c. organisasi kemasyarakatan.

## **BAB III**

### **KRITERIA PENERIMA BANTUAN HIBAH DAN LAHAN BANTUAN HIBAH**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk dapat menerima bantuan Hibah pembangunan lumbung pangan masyarakat dan/atau lantai jemur, Poktan dan KWT yang berbentuk badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. memiliki kepengurusan yang jelas;
  - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa setempat;
  - d. lembaga dan pengurus berdomisili di Daerah;
  - e. telah terdaftar di BP4K minimal 3 tahun;
  - f. memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati;

- g. terdaftar sebagai calon penerima;
  - h. belum pernah mendapatkan fasilitas yang sama (pembangunan fisik lumbung dan/atau lantai jemur) pada saat yang bersamaan atau pada tahun-tahun sebelumnya, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang, APBD Provinsi Jawa Barat maupun APBN; dan
  - i. apabila tahun-tahun sebelumnya pernah mendapatkan bantuan pembangunan fasilitas fisik lumbung, bisa mendapatkan pembangunan fasilitas lantai jemur untuk lebih mengoptimalkan fungsi lumbung pangan.
- (2) Untuk dapat menerima bantuan hibah pembangunan lumbung pangan masyarakat dan/atau lantai jemur, Poktan dan KWT yang berbentuk organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. berbentuk yayasan atau perkumpulan;
  - b. dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. berbadan hukum Indonesia atau telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - d. memiliki kepengurusan yang jelas;
  - e. memiliki sekretariat yang tetap di Daerah;
  - f. memiliki surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa setempat;
  - g. lembaga dan pengurus berdomisili di Daerah;
  - h. telah terdaftar di BP4K minimal 3 tahun;
  - i. terdaftar sebagai calon penerima;
  - j. belum pernah mendapatkan fasilitas yang sama (pembangunan fisik lumbung dan/atau lantai jemur) pada saat yang bersamaan atau pada tahun-tahun sebelumnya, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang, APBD Provinsi Jawa Barat maupun APBN; dan
  - k. apabila tahun-tahun sebelumnya pernah mendapatkan bantuan pembangunan fasilitas fisik lumbung, bisa mendapatkan pembangunan fasilitas lantai jemur untuk lebih mengoptimalkan fungsi lumbung pangan.

### **Pasal 7**

Kriteria lahan bantuan Hibah pembangunan lumbung pangan masyarakat dan/atau lantai jemur di Daerah adalah sebagai berikut :

- a. disediakan oleh kelompok sasaran;
- b. ketersediaan lahan terbangun maksimal 60% dari total luas lahan berdasarkan dokumen perencanaan;
- c. status kepemilikan lahan atas nama kelompok sasaran yang dibuktikan dengan sertifikat tanah;
- d. memiliki akses jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan berkapasitas minimal 6 ton.

## **BAB IV TATA CARA**

### **Pasal 8**

Tata cara pengajuan bantuan Hibah pembangunan lumbung pangan masyarakat dan/atau lantai jemur adalah sebagai berikut :

- a. kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan proposal kepada Bupati melalui Badan;
- b. sebelum diajukan kepada Bupati, proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui oleh Kepala Desa, Camat, BP3K dan UPTD Pertanian setempat;
- c. proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- d. hasil verifikasi proposal merupakan Calon Penerima dan Calon Lokasi yang dituangkan di dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII PELAKSANAAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pembangunan lumbung pangan masyarakat dan/atau lantai jemur sesuai dokumen perencanaan.
- (2) Pembangunan lumbung pangan masyarakat dan/atau lantai jemur di Daerah dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan pelaksanaan pembangunan lumbung pangan masyarakat dan/atau lantai jemur dilakukan oleh konsultan pengawasan yang ditunjuk melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 10**

Pemberian hibah bangunan lumbung pangan masyarakat dan/atau lantai jemur dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Badan atas nama Bupati dan penerima hibah

## **BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 11**

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material terhadap hibah yang diterimanya.
- (2) Penerima Hibah menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala Badan.

- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
  - a. laporan penggunaan Hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab/pakta integritas yang menyatakan hibah yang diterima sesuai NPHD; dan
  - c. Salinan bukti serah terima bangunan lumbung dan/atau lantai jemur.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran Berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh objek penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

## **Pasal 12**

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :
  - a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
  - c. NPHD;
  - d. surat pernyataan tanggung jawab/pakta integritas yang menyatakan hibah yang diterima sesuai NPHD; dan
  - e. salinan bukti serah terima bangunan lumbung dan/atau lantai jemur.
- (2) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Hibah yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 13**

- (1) Badan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

### **Pasal 14**

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdapat penggunaan Hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 20 Juli 2016



BUPATI KARAWANG,

**CELICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 20 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016  
NOMOR : 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**KIKI SAUBARI**

NIP. 19590125 198503 1 003